

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 34. TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 1993  
TENTANG IZIN USAHA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1993 tentang Izin Usaha dan Tarip Bea Masuk Obyek Wisata yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 1993 Nomor : 188.3/385/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 4 Seri B sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1993 dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 23 Desember 1987 Nomor : KM.98/PW.102/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata ;
7. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 6 September 1991 Nomor : 109/UM.209/MPPT-91 tentang Juknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Usaha Pariwisata ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 22 Nopember 1994 Nomor : KM.95 / UM.001 / MPPT-94 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Bidang Pariwisata ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75) ;

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1989 Nomor : 556/20/1989 tentang Penggolongan Obyek Wisata Daerah Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1989 Nomor : 556/21/1989 tentang Pedoman Pengusahaan Obyek Wisata Daerah Tingkat II Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1987 Nomor 10 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1990 Nomor 7 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan sebagian Urusan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1992 Nomor 6 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1993 tentang Izin Usaha dan Tarip Bea Masuk Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG IZIN USAHA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK WISATA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1993 tentang Izin Usaha dan Tarip Bea Masuk Obyek Wisata yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 1993 Nomor : 188.3/385/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 4, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

Setiap pengunjung yang menggunakan fasilitas yang disediakan di dalam Obyek Wisata dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Sepeda air Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang tiap 15 (lima belas) menit ;
- b. Kolam renang Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang ;
- c. Mandi air panas :
  - Kelas VIP Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang tiap 15 (lima belas) menit ;
  - Kelas I Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per orang tiap 15 (lima belas) menit ;
  - Kelas II Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang tiap 15 (lima belas) menit.
- d. Kolam pemandian air panas Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang ;
- e. Mainan anak-anak Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang tiap 15 (limabelas) menit ;
- f. Taman Botani Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang ;
- g. Taman Burung Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang.

B. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal 21 A yang berbunyi :

Pasal 21 A

Setiap kendaraan yang masuk ke Kawasan Wisata Baturaden dikenakan retribusi sebagai berikut :

- |                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Kendaraan jenis bus               | Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;             |
| 2. Kendaraan jenis minibus           | Rp. 4.500,00 (empat ribu ru -<br>piah) ;\     |
| 3. Kendaraan jenis station/<br>sedan | Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;             |
| 4. Kendaraan jenis pick up/<br>jeep  | Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus -<br>rupiah); |
| 5. Sepeda motor                      | Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;              |
| 6. Kendaraan tidak bermotor          | Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).                |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal *26 Juni 95*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
K E T U A,  
ttd.

H. W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah tanggal 16 Nopember 1995 Nomor : 188.3/350/1995.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Bidang I,

ttd.

Drs. H A R T O N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Banyumas tanggal 9 Februari 1996 Nomor : 1 Tahun 1996 Seri : B.

Sekretaris Wilayah/Daerah



*3*  
Drs. S O E D I M A N

Pembina Tk. I  
NIP : 500 034 842